

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, pukul 14.00 WITA- pukul 14.20 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17, Kaveling 1701, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90234 Indonesia.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juni 2022;
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT. BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT. KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada tanggal 22 Juni 2022;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI, ketiganya pada tanggal 07 Juli 2022.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan Tahun Buku 2022 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
4. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga untuk selanjutnya melakukan perubahan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

KEHADIRAN RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya **selaku Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) *juncto* Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Salah Satu Anggota Direksi Perseroan sebagai Pimpinan RUPS tertanggal 18 Juli 2022 Nomor 06706HDI/SPK/0722 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 18 Juli 2022 Nomor 06805HDI/SPK/0722.

2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PIHAK INDEPENDEN

a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:

PEMEGANG SAHAM	
1.	PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
2.	PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 11.000.000 (sebelas juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
3.	MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 174.357.900 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.17.435.790.000,- (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;



DIREKSI
1. HENDRA DAVID selaku Direktur Utama Perseroan. 2. FERDIANA selaku Direktur Perseroan.
PIHAK INDEPENDEN
OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn. , selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

b. **Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi**

PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 300 (tiga ratus) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
DEWAN KOMISARIS
1. SELVY HAMZANO selaku Komisaris Utama Perseroan. 2. ADIKIN BASIRUN, SE selaku Komisaris Perseroan. 3. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE selaku Komisaris Independen Perseroan.
DIREKSI
EDWIN HOSAN selaku Direktur Perseroan.

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Sesuai dengan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan tertanggal 05 Juli 2022 Nomor: LB-01/HDIT/072022 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Juli 2022, jumlah seluruh saham dengan pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.152.468.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp.100,- (seratus rupiah)**.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.186.358.200 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus) lembar saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.118.635.820.000,- (seratus delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp.100,- (seratus rupiah)** atau **77,81% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh satu persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk:

- a. Mata Acara Rapat Kesatu sampai dengan Ketiga yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah, berdasarkan Pasal 14 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat di hadapan **FATHIAH HELMI, S.H.**, Notaris di Jakarta *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) *juncto* Pasal 87 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020; dan
- b. Mata Acara Keempat yaitu lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah, berdasarkan *Quorum Report of Hensel Davest Indonesia Tbk, PT* tertanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang telah melebihi syarat minimal kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang diatur dalam Pasal 14 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat di hadapan **FATHIAH HELMI, S.H.**, Notaris di Jakarta *juncto* Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 huruf a dan b POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020.

TATA TERTIB RAPAT

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani formulir kehadiran yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari Pemegang Saham) dan menyerahkan fotokopi kartu identitas dirinya/ EKTP kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama jalannya Rapat dengan:
 - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
 - b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut diserahkan kepada petugas rapat;
 - c. Ketua Rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain (termasuk Ketua Rapat).
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.

7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melancarkan jalannya Rapat, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan meminta kepada Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
 - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat, tanpa perlu diminta oleh Ketua Rapat kepada pemegang saham dan wakil/penerima kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke Ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa oleh peserta rapat dalam ruang rapat agar dapat di nonaktifkan.
12. Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perseroan; dan/atau
 - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta akta tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat dalam Perseroan.
 - 3) Bagi Pemegang saham Perseroan yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, segala surat dan/atau surat kuasa yang telah dilegalisasi oleh notaris/pejabat setempat yang berwenang dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

b) Pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memberikan hasil test swab PCR per tanggal 27, 28 atau 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat, serta bersedia mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:

- 1) Wajib menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan selama berada di dalam area gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) yang akan dilakukan oleh petugas Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - 3) Wajib menerapkan PROTOKOL KESEHATAN untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19 seperti mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker selama rapat berlangsung dan melakukan *physical distancing*/tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - 4) Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat secepatnya setelah Rapat selesai.
 - a) Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat khususnya sedang batuk, demam, dan/atau flu dan sebagainya yang merupakan gejala terinfeksi *Covid-19* tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
 - b) Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 - c) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.
13. Sehubungan dengan Point 12 di atas dan pencegahan transmisi/ penularan *Covid-19* serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait:
- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. Ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - c. Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian

kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat pertama bersifat laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua)	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.

Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-2 (kedua) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga)	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-3 (ketiga) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menerima dan menyetujui serta mengesahkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2022 sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2021; b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi.

Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat)	Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga untuk selanjutnya melakukan perubahan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
---------------------------------	---



<p>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan</p>	<p>Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.</p>
<p>Hasil Pemungutan Suara</p>	<p>Tidak ada pemungutan suara</p>
<p>Keputusan Rapat</p>	<p>Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk dilakukannya perubahan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha serta penyesuaian perubahannya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission-Risk Based Approved (untuk selanjutnya disebut OSS-RBA) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang wajib digunakan untuk Pelaku Usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha Perseroan pada sistem OSS-RBA, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:</p> <p>-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----</p> <p>-----PASAL 3-----</p> <p>1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-- bidang:-----</p> <p>a. -Konstruksi Khusus;-----</p> <p>b. -Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor;-----</p> <p>c. -Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;-----</p> <p>d. -Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan-- Kegiatan YBDI;-----</p> <p>e. -Aktivitas Jasa Informasi;-----</p> <p>f. -Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; dan-----</p> <p>g. -Pendidikan.-----</p> <p>2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----</p> <p>a. -Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Khusus,-- meliputi:-----</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Telekomunikasi;----- b. -Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, meliputi:----- <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;----- - Perdagangan Besar Piranti Lunak;----- - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;----- c. -Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, meliputi:----- <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;----- - Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan--- sejenisnya;----- - Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software);-- - Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;----- - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko;----- - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;----- - Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya ytdl;----- d. -Menjalankan usaha di bidang Aktivitas-Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan-YBDI, meliputi:----- <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;----- - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;----- - Aktivitas Pengembangan Video Game;----- - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce);----- - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;----- - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;----- e. -Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Jasa Informasi, meliputi:----- <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Pengolahan Data;----- - Aktivitas Hosting dan ybdi;----- - Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta;-----
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ytdl;----- - Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;----- - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;----- <p>f. -Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun, meliputi:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia Jasa Pembayaran (PJP);----- <p>g. -Menjalankan usaha di bidang Pendidikan, meliputi:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan;----- - Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta;----- - Pendidikan Bahasa Swasta;----- - Pendidikan Kesehatan Swasta;----- - Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta;----- - Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat;----- - Pendidikan Teknik Swasta;----- - Pendidikan Kerajinan dan Industri;----- - Pendidikan Lainnya Swasta; dan----- - Kegiatan Penunjang Pendidikan.----- <p>3. -Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu melakukan kegiatan usaha Teknologi Keuangan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Asuransi, Teknologi Industri, Teknologi Properti, Teknologi Kekayaan, Teknologi Makanan, Teknologi Retail, Teknologi Pemasaran dan Periklanan.-----</p>
--	---

Makassar, 02 Agustus 2022
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI